



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.839, 2014

KEMANTAN. Sekolah Tinggi Penyuluhan  
Pertanian. Magelang. Statuta. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 74/Permentan/OT.140/6/2014**

**TENTANG**

**STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 telah ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang yang selanjutnya disebut STPP Magelang adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Statuta STPP Magelang adalah peraturan dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STPP Magelang yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.
3. Rumpun Ilmu Hayat adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakterologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi, atau farmalogi serta melaksanakan kegiatan teknis

yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan.

4. Senat STPP Magelang yang selanjutnya disebut Senat adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi STPP Magelang.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi di STPP Magelang.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STPP Magelang.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan STPP Magelang.
9. Badan Perwakilan Mahasiswa STPP Magelang yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif mahasiswa yang merupakan Badan Normatif tertinggi dalam organisasi mahasiswa dan sebagai kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Magelang.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa STPP Magelang yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Magelang.
11. Ketua STPP Magelang yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi sekolah tinggi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya.
12. Kepala Badan adalah Pimpinan unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Visi STPP Magelang menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan sumberdaya manusia Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) pada Tahun 2024.

### **Pasal 3**

**Misi STPP Magelang adalah:**

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang RIHP;**
- 2. Menyelenggarakan penelitian bidang RIHP;**
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat; dan**
- 4. Menyelenggarakan pengembangan dan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.**

### **Pasal 4**

**Tujuan STPP Magelang adalah:**

- 1. Meningkatkan kualifikasi pendidikan calon/aparat fungsional RIHP;**
- 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi dan profesionalisme sumberdaya manusia RIHP;**
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pertanian; dan**
- 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.**

## **BAB III**

### **IDENTITAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan dan Hari Jadi**

### **Pasal**

- (1) STPP Magelang berkedudukan di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.**
- (2) STPP Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kampus Magelang di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan kampus Yogyakarta di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

### **Pasal 6**

- (1) STPP Magelang sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) didirikan pada tanggal 13 Agustus 2002.**
- (2) Tanggal 13 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari jadi (dies natalis) STPP Magelang.**

**Bagian Kedua**  
**Lambang, Bendera, Mars dan Hymne**

**Pasal 7**

- (1) STPP Magelang memiliki Lambang, Bendera, Mars dan Hymne.
- (2) Lambang, Bendera, Mars dan Hymne sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Bagian Kesatu**

**Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 8**

STPP Magelang menyelenggarakan program pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam RIHP.

**Pasal 9**

- (1) Calon mahasiswa dapat berasal dari masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan akademik sesuai kebutuhan pembangunan pertanian.
- (2) Persyaratan penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.
- (3) Warga Negara Asing yang akan menjadi mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

- (1) Seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh STPP Magelang.
- (2) Penetapan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan diumumkan secara terbuka.

**Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di STPP Magelang berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.
- (2) Kurikulum STPP Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

### **Pasal 12**

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala berbentuk ujian, penugasan, dan atau pengamatan oleh Dosen.**
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (komprehensif).**
- (3) Kriteria penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.**
- (4) Pelaksanaan dan penetapan hasil belajar ditetapkan oleh Ketua.**

### **Pasal 13**

**Untuk mendorong pencapaian prestasi yang lebih tinggi dapat diberikan penghargaan kepada mahasiswa dan lulusan yang berprestasi.**

### **Pasal 14**

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma dan sistem administrasi di STPP Magelang.**
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai penunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

## **Bagian Kedua**

### **Penyelenggaraan Penelitian**

### **Pasal 15**

- (1) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan, sesuai dengan program kegiatan STPP Magelang.**
- (2) Biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama dengan pihak lain atau mandiri.**

### **Pasal 16**

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diseminarkan dalam forum ilmiah dan didokumentasikan di perpustakaan STPP Magelang.**
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.**
- (3) Hasil penelitian yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 17**

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh kelompok atau perorangan, sesuai dengan program kegiatan di STPP Magelang.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pertanian.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara lain dengan perguruan tinggi, pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBN, atau kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau mandiri.

**BAB V**

**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Ketua.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 19**

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu atau cabang ilmu.

**Pasal 20**

- (1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.



- (2) Pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua.

## **BAB VI**

### **GELAR, IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI**

#### **Pasal 21**

- (1) Lulusan pendidikan STPP Magelang berhak menggunakan:
  - a. Gelar vokasi untuk lulusan yang mengikuti pendidikan vokasi;
  - b. Gelar akademik untuk lulusan yang mengikuti pendidikan akademik; dan
  - c. Gelar profesi untuk lulusan yang mengikuti pendidikan profesi.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam ijazah.

#### **Pasal 22**

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Ketua.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 23**

- (1) Sertifikat Profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) STPP Magelang menyelenggarakan upacara akademik antara lain pelantikan mahasiswa baru, yudisium, wisuda, dies natalis, lustrum dan pemberian tanda penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata upacara akademik ditetapkan oleh Kepala Badan.

**BAB VII**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Organisasi**  
**Pasal 25**

Susunan Organisasi STPP Magelang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Unsur Penjaminan Mutu;
- e. Unsur Pelaksana dan Penunjang Akademik;
- f. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- g. Bagian Administrasi Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Senat**  
**Pasal 26**

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota meliputi:
    - 1) Wakil Ketua;
    - 2) Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi;
    - 3) Perwakilan Dosen; dan
    - 4) Unsur lain.
- (2) Jumlah anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil.
- (3) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Ketua.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih dari anggota.
- (5) Perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3), dipilih sebanyak 20% (dua puluh persen) dari dosen tetap mewakili kelompok bidang ilmu dan teknologi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Senat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4) ditetapkan oleh Senat.

#### Pasal 27

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:

- a. merumuskan norma, kebijakan dan pengembangan akademik;
- b. merumuskan rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan rekomendasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- d. mengawasi kebijakan, pelaksanaan akademik dan penjaminan mutu pendidikan;
- e. mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada tolok ukur yang telah ditetapkan;
- f. memberikan rekomendasi dalam pengusulan calon wakil ketua;
- g. memberikan rekomendasi terhadap dupak yang diusulkan Dosen;
- h. memberikan rekomendasi kelayakan pengangkatan dan pemberhentian Dosen; dan
- i. memberikan rekomendasi pengusulan calon pelaksana akademik.

#### Pasal 28

- (1) Senat bersidang paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Keputusan sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat, keputusan didasarkan pada suara terbanyak dari anggota senat yang hadir.

#### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat mengundang unsur lain yang diperlukan.

**Bagian Ketiga**  
**Ketua dan Wakil Ketua**

**Pasal 30**

**Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:**

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;**
- b. membina Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;**
- c. membina tata kelola administrasi; dan**
- d. membina tata kehidupan lingkungan kampus.**

**Pasal 31**

- (1) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian berdasarkan usulan Kepala Badan.**
- (3) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.**

**Pasal 32**

**Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Ketua.**

**Pasal 33**

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dijabat oleh seorang dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua.**
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
  - a. Wakil Ketua I Bidang Akademik;**
  - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum; dan**
  - c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.**
- (3) Wakil Ketua I Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.**
- (4) Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.**

- (5) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan alumni serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Persyaratan dan tata cara pemilihan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.
- (7) Ketua mengusulkan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Senat.
- (8) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Ketua.
- (9) Masa jabatan Wakil Ketua paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 34

- (1) Apabila Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Koordinator Harian.
- (2) Apabila Wakil Ketua Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a juga berhalangan tidak tetap Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum bertindak sebagai Koordinator Harian.
- (3) Apabila Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b juga berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertindak sebagai Koordinator Harian.

#### Bagian Keempat

#### Unsur Penjaminan Mutu

#### Pasal 35

Unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. Akreditasi; dan
- c. Sertifikasi.

#### Pasal 36

- (1) STPP Magelang menerapkan SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui

penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

- (3) Penerapan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Satuan Penjaminan Mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Ketua.

#### **Pasal 37**

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
  - a. Akreditasi institusi perguruan tinggi; dan
  - b. Akreditasi program studi.
- (2) Akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi secara periodik.

#### **Pasal 38**

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas:
  - a. Sertifikasi Profesi; dan
  - b. Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diikuti oleh dosen sebagai bentuk pengakuan profesionalisme dan keilmuan.
- (3) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diikuti oleh Dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keahlian tertentu.

### **Bagian Kelima**

#### **Unsur Pelaksana dan Penunjang Akademik**

#### **Pasal 39**

Unsur Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas:

- a. Jurusan; dan
- b. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).

#### **Pasal 40**

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan himpunan sumberdaya pendukung yang melaksanakan dan mengelola pendidikan vokasi, akademik, dan profesi dalam sebagian atau satu bidang RIHP.

- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki satu atau lebih program studi dan beberapa laboratorium.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan atau pendidikan profesi.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.
- (5) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi melayani kegiatan pendidikan dan pengembangan keilmuan.
- (6) Jenis dan jumlah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di ditetapkan oleh Ketua sesuai kebutuhan.

#### Pasal 41

- (1) Pengelola Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua Jurusan;
  - b. Sekretaris Jurusan;
  - c. Ketua Program Studi; dan
  - d. Kepala Laboratorium.
- (2) Pengelola Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (5) Persyaratan, tata cara pemilihan, dan uraian tugas Pengelola Jurusan diatur dengan ketentuan Senat.
- (6) Masa jabatan Pengelola Jurusan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 42

- (1) UPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan salah satu unsur pelaksana akademik, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala UPPM; dan
  - b. Sekretaris UPPM.
- (3) Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Dosen, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- (4) Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- (5) Persyaratan, tata cara pemilihan, dan uraian tugas Kepala dan Sekretaris UPPM diatur dengan ketentuan Senat.
- (6) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Pasal 43**

- (1) Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas:
  - a. Instalasi Asrama;
  - b. Instalasi Perpustakaan;
  - c. Instalasi Komputer dan Media Penyuluhan; dan
  - d. Instalasi Sarana Pendidikan.
- (2) Masing-masing instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- (4) Persyaratan dan uraian tugas Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Ketua.

#### **Bagian Keenam**

#### **Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi Umum**

#### **Pasal 44**

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan STPP Magelang.



- (2) BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;
  - b. pelaksanaan administrasi tenaga kependidikan; dan
  - c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
- (3) BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Subbagian Pendidikan dan Kerjasama;
  - b. Subbagian Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Uraian tugas masing-masing Subbagian pada BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Bagian Administrasi Umum (BAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat.
- (2) BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi persuratan;
  - c. pelaksanaan administrasi perlengkapan;
  - d. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan administrasi rumah tangga; dan
  - f. pelaksanaan administrasi hubungan masyarakat.
- (3) BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Subbagian Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Tata Usaha.
- (4) Uraian tugas masing-masing Subbagian pada BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri atas Dosen dan jabatan fungsional lainnya.

- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang diusulkan Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- (3) Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diusulkan Ketua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang jabatan fungsional Dosen dan jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berdasarkan kode etik yang berlaku.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik STPP Magelang;
  - c. mengutamakan kepentingan STPP Magelang dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela;
  - e. menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
  - f. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, kritis dan mampu menghargai pendapat orang lain;
  - g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
  - h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya;
  - i. memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
  - j. menghormati semua anggota keluarga besar STPP Magelang;
  - k. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- l. mendidik dan membimbing mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan intelektual yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- m. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Magelang.

#### Pasal 48

- (1) Pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berdasarkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STPP Magelang;
  - c. mengutamakan kepentingan STPP Magelang dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
  - e. berbudi luhur, rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
  - f. menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya;
  - g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
  - h. menghormati semua anggota keluarga besar STPP Magelang;
  - i. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan STPP Magelang;
  - j. senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - k. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Magelang.

**BAB VIII**  
**MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Pasal 49**

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bagi Sivitas Akademika;
  - b. memperoleh pendidikan, pengajaran dan pelayanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas STPP Magelang dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapat bimbingan dari dosen sesuai dengan program studi yang diikutinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; dan
  - f. memanfaatkan sumber daya STPP Magelang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di STPP Magelang.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. mematuhi tata tertib, kedisiplinan dan peraturan lain di STPP Magelang;
  - b. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan STPP Magelang;
  - c. menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
  - d. menjaga kewibawaan dan nama baik STPP Magelang;
  - e. mematuhi etika akademik; dan
  - f. aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (3) Kode etik mahasiswa meliputi:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - b. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan STPP Magelang;
  - c. menjaga nama baik dan kewibawaan STPP Magelang sebagai almamater;
  - d. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;

- e. menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
  - f. membantu terselenggaranya kegiatan STPP Magelang baik akademik maupun non akademik;
  - g. bersikap jujur, disiplin, semangat, peduli, berbudi luhur, dan bertanggungjawab;
  - h. menghindari perbuatan tercela dan asusila;
  - i. menjalin suasana hidup kekeluargaan;
  - j. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di Kampus STPP Magelang;
  - k. belajar dengan tekun dan berusaha menghargai serta meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
  - l. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Magelang.
- (4) Sanksi administratif dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran administratif, akademik, dan atau kode etik yang diatur dalam pedoman akademik dan tata kehidupan kampus yang ditetapkan oleh Ketua.

#### Pasal 50

- (1) Untuk pembinaan kepemimpinan, kewirausahaan, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam tata kehidupan kampus, harus dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Struktur organisasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas BPM dan BEM.
- (3) BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menetapkan garis-garis besar haluan BEM dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi BEM.
- (4) BEM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam tata kehidupan kampus.
- (5) Penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BPM dalam bentuk Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, Tata Tertib Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan, dan Tata Cara Pembentukan Pengurus BPM dan BEM.
- (6) Pengurus BPM dan BEM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan hasil pemilihan mahasiswa.

#### Pasal 51

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan STPP Magelang, memajukan, dan mengembangkan

ilmunya untuk kepentingan alumni dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan kemanusiaan.

- (2) Memperluas jejaring kerja sama dengan alumni untuk memajukan almamater.
- (3) Ketua mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni.

## **BAB IX**

### **KERJA SAMA**

#### **Pasal 52**

- (1) STPP Magelang dapat mengadakan kerja sama dan atau kemitraan dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara STPP Magelang dengan pihak lain dilakukan dengan azas saling menguntungkan, saling menghormati, sinergis, memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 53**

- (1) Sarana dan prasarana STPP Magelang adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar pendidikan tinggi.
- (2) Tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Ketua.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Sumber pembiayaan STPP Magelang berasal dari APBN dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2014  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 74/Permentan/OT.140/6/2014

TANGGAL : 11 Juni 2014

### LAMBANG STPP MAGELANG

Gambar dan Slogan sebagai berikut:



Isi :

- a. Bentuk Segi Lima dengan warna dasar hijau melambangkan, STPP Magelang berdasarkan Pancasila, warna dasar hijau melambangkan warna dasar Kementerian Pertanian.
- b. Tulisan “SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG”, menunjukan lokasi kantor pusat STPP berada di Magelang.
- c. Warna dasar kuning pada lingkaran melambangkan, warna kemakmuran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran di STPP.
- d. Logo Kementerian Pertanian, melambangkan STPP Magelang merupakan Pendidikan Tinggi di bawah naungan Kementerian Pertanian.
- e. Pena dan buku, melambangkan simbol dari pendidikan.

Makna :

STPP Magelang merupakan pendidikan berdasarkan Pancasila, berada di bawah naungan Kementerian Pertanian melaksanakan pendidikan penyuluhan pertanian dan peternakan serta rumpun ilmu hayati lainnya, dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi terus tumbuh dan berkembang secara dinamis dan inovatif mengikuti perkembangan IPTEK.



Ukuran :

- a. Vertikal : 6 cm
- b. Horizontal : 6,5 cm

### BENDERA STPP

1. Bendera STPP Magelang berbentuk empat persegi panjang berwarna kuning dengan lambang STPP Magelang di tengahnya.
2. Bendera berskala panjang dan lebar berbanding 3 : 2 (tiga dibanding dua).
3. Warna dasar kuning dengan pinggiran hiasan warna emas dengan Logo di tengah yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran bendera.

Gambar



## MARS STPP

Mars STPP merupakan lagu wajib STPP Magelang

### Mars STPP

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

Mendidik dan Menghasilkan Kader Pembangunan

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

Laksana Pelita Mencapai cita-cita Bangsa Indonesia

Wahai STPP

Hidup STPP

Majulah maju dan tetap tangguh

Wahai STPP

Hidup STPP

Demi Pembangunan/Demi Kemakmuran

## HYMNE STPP MAGELANG

Hymne STPP Magelang merupakan lagu resmi STPP Magelang yang diperdengarkan pada setiap upacara Akademik STPP Magelang.

1 = d 4/4

HYMNE STPP

Kan ku ke nang dar ma bak ter mu

pro gram se ko lah Ting gi Pe nyu luh an per ta ni an

Kau bri Ja lan dan ke sem pat an

ba gi pa ra pe nyu luh me nun tut il mu

da lam pen di dik an se me ga kau

suk ser ja ya un tuk men cer dar ban

ke hr dup an bang sa lu do ne sia

de mi men suk ses han pem bangun an per ta ni an tangguh

me nu ju mar ya ra krat a dil mak mur ber da sar kan

Pan ca si la dan un dang un dang da sar empat li ma

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

SUSWONO